

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP- 06 /PM/2004**

**TENTANG**

**LAPORAN REKSA DANA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas pembinaan industri Reksa Dana, serta mengikuti perkembangan industri Reksa Dana internasional melalui pemanfaatan perkembangan teknologi, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-14/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG LAPORAN REKSA DANA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: X.D.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-14/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2004.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 09 Februari 2004

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**  
NIP 060034443